

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli

Jalan Dolok Martimbang No.19 20000

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli

# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

## Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya transportasi Ambuland tdk ada
2. Biaya Administrasi tidak ada

Biaya perawatan BPJS

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli

Jalan Dolok Martimbang No.19 20000



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id